

Analisis Penerapan Biaya Kontribusi dan Klaim pada Produk Asuransi jiwa Syariah di PT. Sun Life Financial Syariah Medan

Santri Yani Zainta¹, Nadia Ulfa²

Rahma Wulan Suci Nasution³, Rahmi Syahriza⁴

^{1,2,3,4}Asuransi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

yanizainta4@gmail.com¹, Nadiaulfaaaa0204@gmail.com²,

sucinasutionrahmawulan@gmail.com³, rahmi.syahriza@uinsu.ac.id⁴

ABSTRACT

PT Sun Life Financial Sharia Plays an active role in developing income contribution (premium) nationally. The purpose of this study is to analyze how application of contribution cost and claims on syariah life insurance products at PT Sun life financial syariah Medan. This study uses aqualitative method to produce descriptive da in the form of observation, interviews, wrtten or oral words about people and the observable behavior. The results of this study indicate that application of contribution cost and claims collected from contribution payments will be divided into several parts namely being used for insurance benefits in the form of funds used as gurantor if there is the riskof participants, as the contribution cost of tabarru which is used for risk insurance funds for syariah insurance participants, and as coverage that will be managed by 2 (two) syariah products in the form of Salam Hijrah Amanah Insurance and Salam Hijrah Investa Insurance.

Keywords: *Syariah Insurance, Contribution, Claims*

ABSTRAK

PT. Sun Life Financial Syariah berperan aktif dalam mengembangkan kontribusi pendapatan (premi) secara nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana Penerapan Biaya Kontribusi dan Klaim pada Produk Asuransi jiwa Syariah di PT. Sun Life Financial Syariah Medan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif berupa pengamatan, wawancara, kata-kata tertulis atau lisan tentang orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan biaya kontribusi dan klaim yang terkumpul dari pembayaran kontribusi akan dibagi menjadi beberapa bagian yaitu dimanfaatkan untuk manfaat asuransi berupa dana pertanggunganan yang digunakan sebagai penjamin apabila risiko terjadi kepada peserta, sebagai biaya kontribusi *tabarru* yang dimanfaatkan untuk dana penjaminan risiko untuk peserta asuransi syariah, dan sebagai investasi yang akan dikelola melalui 2 (dua) produk syariah berupa Asuransi Salam Hijrah Amanah dan Asuransi Salam Hijrah Investa.

Kata kunci: Asuransi Syariah, Kontribusi, Klaim.

PENDAHULUAN

Asuransi ialah persetujuan dari salah satu pihak yang akan menjamin akad kepada pihak lain yang dijamin atas kerugian maupun segala risiko yang mungkin akan terjadi dan dialami oleh pihak yang dijamin (Ramadhiani & Hanifuddin, 2021). Fungsi asuransi tidak terbatas pada perlindungan terhadap harta dan keluarga namun fungsi asuransi sendiri lebih luas yaitu mengandung nilai investasi. yang mana dana asuransi akan diinvestasikan kepada sektor-sektor yang bisa memberikan keuntungan kepada pemilik dana (Oktayani, 2018).

Asuransi Syariah merupakan sebuah lembaga keuangan non bank yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan bebas dari unsur riba, *gharar* dan *maysir*. Prinsip yang diterapkan lembaga ini dan berbagi risiko (Ta'awun) kepada sesama peserta yang biasa disebut sebagai saling membantu *sharing risk* (Al-Arif, 2012). Melihat betapa pentingnya asuransi (Aramiko, dkk. 2022). Seiring dengan berkembangnya, industri ini semakin dirasakan kehadirannya baik oleh masyarakat, kelompok dan bisnis di Indonesia. Bagi masyarakat asuransi syariah menjadi sarana perlindungan masyarakat mulai dari menghadapi risiko kematian, penyakit atau risiko terhadap harta benda yang dimiliki.

Kontribusi ialah unsur penting dalam perjanjian asuransi syariah. Kontribusi merupakan kerja sama antara perusahaan dengan peserta (lubis, dkk. 2023) yaitu peserta membayarkan sejumlah dana secara berkala dengan waktu tertentu untuk mendapatkan ganti rugi dari perusahaan asuransi syariah. Penanggung menerima pengalihan risiko dari tertanggung dan tertanggung membayar kontribusi sebagai ganti rugi dalam hubungan hukum asuransi. Sebuah perusahaan akan dikenal oleh masyarakat jika masyarakat yakin dan percaya menggunakan produk dari perusahaan tersebut. Kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi juga bisa mempengaruhi persepsi masyarakat dalam mengambil keputusan, kepercayaan ini didasari dengan munculnya rasa aman untuk membeli dan menggunakan produk asuransi (Pratama et al., 2023). Keputusan untuk membeli produk asuransi syariah ditentukan dengan bagaimana perusahaan menyelesaikan klaim yang diajukan oleh peserta, sehingga kemudahan proses klaim menjadi faktor penting dalam meraih kepercayaan masyarakat. klaim merupakan tuntutan dari pemegang polis (peserta) kepada perusahaan asuransi untuk mendapatkan ganti rugi atau jaminan karena syarat pemenuhan haknya telah terpenuhi (Ajib, 2019).

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman asuransi syariah disebut juga *Ta'min*, *Takaful* atau *Tadhamun* ialah upaya saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk *asset* dan/atau *Tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai syariah (Manan, 2012). Terdapat dua jenis perusahaan asuransi di Indonesia yaitu asuransi syariah dan asuransi konvensional. Separuh masyarakat Indonesia menggunakan produk asuransi konvensional karena memiliki produk yang lebih beragam dan kadang memberikan keuntungan cukup besar. Hingga masyarakat Indonesia tidak terlalu memedulikan perusahaan asuransi syariah di Indonesia

padahal perusahaan syariah ini cukup membantu masyarakat dalam memberikan perlindungan sekaligus beribadah serta berinvestasi yang tidak mengandung riba atau bunga serta pembagian keuntungan. Hal ini diduga karena kurangnya pemahaman masyarakat terkait asuransi syariah. Selain itu banyaknya kasus gagal bayar yang terjadi di beberapa perusahaan asuransi menyebabkan masyarakat semakin ragu untuk menggunakan produk asuransi, padahal proses klaim pada perusahaan asuransi terkesan mudah apabila sudah memenuhi syarat dan ketentuan. Masyarakat masih minim akan pengetahuan terkait pembagian dan penerapan biaya kontribusi yang dibayarkan oleh peserta sehingga hal ini menyebabkan banyaknya asumsi yang berkembang dimasyarakat bahwa asuransi syariah dan konvensional sama saja. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian di PT. Sun Life Financial Syariah Medan untuk mengetahui penerapan biaya kontribusi dan klaim. Perusahaan ini bekerja sama dengan Bank Muamalat Kota Medan sehingga minat peserta dalam asuransi syariah lebih banyak, serta produk yang disediakan oleh PT. Sun Life Financial Syariah Medan sesuai dengan kebutuhan peserta yaitu perlindungan dalam beribadah dan berinvestasi berdasarkan syariah tanpa adanya unsur riba.

Sun Life Financial Syariah Indonesia cabang Medan sebagai objek penelitian merupakan salah satu perusahaan asuransi yang berjalan di bidang pertanggung jawaban asuransi di Indonesia dan memiliki beberapa produk asuransi jiwa di antaranya produk Asuransi Salam Hijrah Amanah dan Asuransi Salam Hijrah Investa.

Dengan adanya permasalahan tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana dan seperti apa penerapan biaya kontribusi dan klaim pada produk asuransi jiwa syariah oleh karna itu penulis melakukan penelitian yang berjudul "Penerapan Biaya Kontribusi dan Klaim Pada Produk Asuransi Jiwa Syariah di PT Sun Life Financial Syariah Medan".

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam khasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya. Pengamatan kualitatif melibatkan pengukuran dan tingkatan suatu ciri tertentu (Rahmat, 2009).

Kualitatif ialah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis mendalam. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif, landasan teori disesuaikan sebagai pemandu agar fokus penelitian dan di lapangan sesuai dengan fakta (Kaharuddin, 2021). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan setelah dilakukan analisis.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Biaya Kontribusi pada Produk Asuransi Jiwa di PT. Sun Life Financial Syariah Medan

Kontribusi peserta merupakan suatu bentuk kerja sama *mutual* dimana setiap peserta memberikan kontribusi dana kepada suatu perusahaan asuransi dan peserta tersebut berhak memperoleh kompensasi atas kontribusinya tersebut dalam perjanjian/akad ialah perkembangan keuangan dari bagian peserta yang merupakan kewajiban yang muncul dari kesepakatan kedua pihak (Larasati, 2019). Ketika polis disimpulkan, peserta dianggap sebagai debitur utama dan harus menyelesaikan kontribusi dananya secara teratur berdasarkan syarat dan ketentuan yang dinyatakan dalam kesepakatan. Jika peserta tidak dapat membayar kontribusi yang disepakati pada waktunya, peserta tidak dikenakan denda atau ketentuan dikurangi kontribusi yang sudah dibayarkan namun peserta harus diberi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kontribusi yang belum dibayar dan pemberlakuan polis harus dilanjutkan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam kesepakatan. Jika peserta gagal menyelesaikan hutang kontribusi dalam kurun waktu yang diberikan, maka polis tidak dapat dilanjutkan. Ketika polis dihentikan sebab kegagalan dalam pelunasan pembayaran kontribusi oleh peserta, kontribusi yang dibayar tidak boleh dikurangi. Sebaliknya, kontribusi yang telah dibayarkan dikembalikan kepada peserta dengan pembagian keuntungan yang dibuat atas kontribusi yang dibayar setelah biaya pengurangan dikarenakan pengelola (Larasati, 2019).

Perusahaan asuransi jiwa syariah mengambil biaya operasional dari kontribusi peserta yang disebut dengan *ujrah*, tapi semakin kecil biaya operasional perusahaan maka semakin baik performa perusahaan tersebut hal ini disebabkan perusahaan mampu mengelola biaya secara efektif dan efisien sehingga dapat mengalokasikan biayanya kepada sektor lain yang lebih produktif, misal sektor investasi yang akan meningkatkan keuntungan perusahaan. Dana investasi diambil dari kontribusi peserta yang sebelumnya sudah dibagi ke tiga rekening, yaitu *dana tijarah*, *dana tabarru'* dan *dana ujarah*. Ketiga dana tersebut diinvestasikan ke instrumen investasi yang berdasarkan syariah dan belum dibagi hasilnya. Hasil investasi dari *dana tabarru'* menjadi hak kolektif peserta, sedangkan hasil investasi dari *dana Tijarah* akan dibagi hasilnya berdasarkan *akad mudharabah*. Sedangkan hasil investasi *dana ujarah* menjadi milik dana perusahaan sepenuhnya (Wardhani & Septiarini, 2017). Prinsip kontribusi berarti bahwa apabila penanggung telah membayar penuh ganti rugi yang menjadi hak tertanggung, maka penanggung berhak menuntut perusahaan yang terlibat suatu pertanggung jawaban untuk membayar bagian kerugian masing-masing yang besarnya sebanding dengan jumlah pertanggung jawaban yang ditutupinya (Agus Purnomo, 2017).

PT Sun Life Financial Syariah Medan menyertakan kontribusi kepada masyarakat, hal ini mencakup 2 (dua) produk ialah Asuransi Salam Hijrah Amanah dan Asuransi Salam Hijrah Investa. Perlindungan pada produk Asuransi Salam Hijrah ialah perlindungan jiwa saat menjalankan ibadah haji dan umrah agar keluarga yang menjalankan ibadah haji dan umrah merasa aman dan tenang, sedangkan Asuransi Salam Hijrah Investa ialah produk investasi yang menyajikan perencanaan masa

depan berbasis syariah untuk memberikan produk asuransi sekaligus tabungan dimasa depan.

Asuransi Salam Hijrah Amanah (ASHA) ialah produk perpaduan antara proteksi jiwa dan investasi. Produk ini memberikan proteksi selama 25 tahun dengan masa pembayaran (kontribusi) selama 5 tahun. Produk ini memiliki manfaat bonus kontribusi mulai akhir tahun ke-6 s/d akhir tahun ke-25 yang langsung ditambahkan ke dalam nilai investasi. Produk ini sesuai jika digunakan untuk perencanaan keuangan jangka panjang. Keunggulan dari produk ini ialah memberikan manfaat perlindungan jiwa saat menjalani ibadah Haji dan Umroh, sehingga hal ini memunculkan rasa aman dan tenang saat menunaikan ibadah haji dan umroh.

Asuransi Salam Hijrah Investa (ASHI) ialah produk asuransi gabungan antara proteksi jiwa dengan investasi. proteksi jiwa memberikan perlindungan jika terjadi risiko meninggal dunia dengan memberikan santunan asuransi kepada ahli waris atau keluarga. sedangkan investasi dapat digunakan untuk pelengkap perencanaan keuangan seperti dana pensiun. Produk ini memberikan manfaat tambahan berupa : rawat inap, penyakit kritis, cacat tetap total dan lainnya. Selain itu produk ini dilengkapi dengan fitur wakaf, baik wakaf yang dilakukan secara berkala maupun wakaf dari santunan asuransi atau nilai investasi. Hasil investasi ialah kegiatan menanamkan modal seperti dan harta dengan tujuan imbalan keuntungan dan pembagian hasil investasi yang diserahkan kepada pemilik dana (Nurul Hidayati, 2020).

Masyarakat lebih berminat pada produk Asuransi Salam Hijrah Amanah karena kontribusi yang lebih murah dan terjangkau. Produk ini dikhususkan untuk perencanaan pembayaran haji yang di-cover oleh perusahaan asuransi syariah dengan nilai minimal Rp. 500.000-, (lima ratus ribu rupiah) dan maksimal Rp. 600.000-, (enam ratus ribu rupiah). Pada produk Asuransi Salam Hijrah Investa dengan pembiayaan pertama dilakukan sebesar Rp. 500.000-, - Rp. 600.000-, namun sekarang pembiayaan kontribusi Produk Salam Hijrah Investa Sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan, kenaikan ini disebabkan tambahan perlindungan berupa kesehatan. Pada produk ini selain memiliki nilai investasi juga terdapat tambahan berupa dibidang kesehatan dengan pelayanan yang lebih baik, peserta diberikan fasilitas kesehatan VIP (*Very Important Person*) hal inilah yang menyebabkan kontribusi produk Asuransi Salam Hijrah Amanah menjadi cukup mahal. Kelebihan dari kedua produk ini ialah pemegang polis hanya perlu membayar kontribusi selama 5 tahun.

B. Penerapan Klaim Pada Produk Asuransi Jiwa Syariah di PT. Sun Life Financial Syariah Medan

Klaim ialah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad, yang merupakan pengajuan hak yang dilaksanakan bertanggung kepada penanggung untuk memperoleh haknya berupa pertanggung jawaban kerugian yang sesuai dengan akad/ perjanjian (Rolianah, 2020). Tujuan dari klaim asuransi ialah agar memberikan manfaat atas risiko yang

terjadi sesuai dengan ketentuan polis pada tertanggung atau pemegang polis (Handayani, 2017). Agar Klaim asuransi dapat diproses dan dibayar oleh instansi asuransi, terdapat ketentuan tentang pengajuan klaim yang harus disiapkan:

1. Klaim sesuai ketentuan polis, sebelum memberikan pengajuan ada baiknya untuk kita mengecek kembali manfaat sudah sesuai dengan yang tercatat dengan polis.
2. Polis *inforce* (masih berlaku), pastikan polis masih dalam keadaan aktif saat mengajukan klaim. Polis akan selalu aktif apabila peserta rutin membayar kontribusi terutama di 2 tahun pertama.
3. Polis tidak dalam masa tunggu, maksudnya adalah masa mulai berlakunya perlindungan (biasanya akan dijelaskan secara detail oleh tenaga pemasar).
4. Klaim termasuk ke dalam pertanggung, pastikan klaim yang diajukan sudah sesuai dengan ketentuan bukan pengecualian yang tertera dalam polis.

Klaim asuransi jiwa syariah dengan asuransi jiwa konvensional pada hakikatnya memiliki regulasi yang sama. Klaim asuransi merupakan prosedur yang dilakukan oleh pemilik asuransi melalui ahli warisnya untuk menyampaikan klaim setelah pemilik polis meninggal dunia dalam upaya mendapatkan manfaat dari polis tersebut. Adanya regulasi yang dirasakan tidak memberikan perimbangan perlindungan hukum kepada konsumen atau pemilik polis sering kali berakhir pada tuntutan penggantian kerugian (Kurrohman et al., 2021).

Adapun proses penyelesaian klaim pada PT Sunlife Financial ini cukup mudah yaitu hanya dengan datang ke kantor PT Sunlife Financial dengan membawa buku polis. Apabila pemegang polis ingin melakukan klaim maka pemegang polis wajib membayar kontribusi selama 5 tahun, namun apabila pemegang polis melakukan klaim di tahun pertama akan dikenakan biaya yang biasa disebut *ujrah* yaitu dengan pembagian tahun pertama 60% tahun kedua 40% tahun ketiga 30% jadi apabila pemegang polis menolak memberikan *ujrah* maka pemegang polis Salam Hijrah Amanah harus mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku yaitu dapat dilakukan di tahun keenam.

Untuk produk asuransi Salam Hijrah Amanah pada umumnya memiliki sistem yang sama dalam proses penyelesaian klaim yang membedakan hanyalah jangka waktu yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan telah disetujui oleh pemegang polis. Pada produk ini memiliki rentang waktu selama 10 tahun untuk itu pemegang polis haruslah melakukan klaim setelah membayar kontribusi selama 10 tahun jika tidak ingin membayar *ujrah*. Berikut merupakan bentuk pengelolaan dana asuransi syariah:

Sistem pengelolaan uang dengan unsur tabungan (Safwan & M, 2018), yaitu hak peserta diberikan ketika terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Perjanjian berakhir
2. Peserta mengundurkan diri
3. Peserta meninggal dunia

Rekening khusus (*tabarru'*) ialah dana yang terkumpul untuk digunakan oleh peserta lain sebagai niat menolong dengan tujuan meringankan risiko tersebut. Ada tiga tahapan klaim, yaitu :

1. *Notification*, hal ini termaktub kepada rentang waktu pelaporan klaim, biasanya 7, 14, 30 hari sesuai ketentuan polis. pelaporan kepada instansi asuransi secara tertulis (verbal dan dilanjutkan dengan pelaporan tertulis).
2. *Investigation (Fact-finding)* survei di tempat), melengkapi beberapa dokumen untuk bukti atas nilai ganti rugi dan lainnya penunjukan jasa penilai kerugian (estimasi nilai klaim diperlukan).
3. *Submission*
4. Pemegang polis memberikan dokumen pendukung klaim pendukung yang diminta perusahaan asuransi, perusahaan melakukan pengecekan dan kesesuaian dokumen kepada polis, kelengkapan dokumen juga akan dicek langsung oleh penanggung.

C. Pandangan Ekonomi Islam dalam Penerapan Biaya Kontribusi dan Klaim Pada Produk Asuransi Jiwa Syariah

Sebagai sebuah negara yang berkembang Indonesia juga dikenal dengan sebuah negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Di Indonesia Islam memiliki peran penting dalam mengukir sejarah. Islam menanamkan sifat ikhlas dalam melakukan segala aktivitas karena melakukan sesuatu yang tidak berdasarkan ikhlas tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Asuransi Syariah mengandung nilai-nilai yang diajarkan dalam agama Islam seperti menjalin silaturahmi, saling tolong-menolong (*ta'awun*), amanah dan lain sebagainya.

Asuransi Syariah memberikan proteksi dan melindungi diri untuk keadaan ekonomi yang akan mendatang (masa depan). Tidak ada satu pun manusia yang dapat mengetahui masa depannya oleh karena itu asuransi syariah muncul untuk melindungi diri dan harta benda dari risiko yang akan terjadi nantinya. Adapun tujuan Asuransi Syariah yakni memberikan proteksi berupa perlindungan terhadap nasabah dari segala macam risiko yang tak terduga. (Tambak, dkk. 2023).

Di kalangan Masyarakat muncul anggapan bahwa asuransi syariah tidak islami, orang yang menggunakan asuransi sama halnya dengan mengingkari Allah (Mukhsinun & Fursotun, 2019). Hal ini tertuang dalam firman Allah:

“Dan kami telah menjadikan untukmu di muka bumi keperluan-keperluan hidup dan (kami menciptakan pula), makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya. (QS Al-Hijr:20).”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah menyediakan Segala keperluan makhluk-Nya berikut manusia sebagai khalifah di muka bumi. Allah telah menyiapkan bahan mentah yang harus diolah untuk menjadi bahan jadi. Terdapat juga firman Allah untuk mempersiapkan masa depan, yaitu QS. Al Hasyr: 18 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan Hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan

bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Departemen agama RI, Al- Qur’an dan terjemahannya)

Firman Allah di atas sesuai dengan tujuan dan fungsi dari asuransi syariah yaitu mempersiapkan diri dimasa sekarang untuk menghadapi masa depan. Dengan semakin berkembangnya industri asuransi maka muncullah asuransi syariah yang mengandung prinsip-prinsip syariah.

Prinsip-prinsip dalam membangun ekonomi Islam salah satu di antaranya ialah *fathonah* artinya memahami, mengerti dan menghayati secara mendalam produk yang ditawarkan sesuai dengan kaidah syariah. Selain *fathonah* prinsip ekonomi Islam lainnya ialah *amanah* yang artinya dapat dipercaya yang bermakna sebuah perusahaan asuransi haruslah bersikap amanah dalam mengelola kontribusi pemegang polis. Maka seluruh tenaga pemasar asuransi syariah PT Sunlife Financial syariah haruslah menyajikan penjelasan secara jelas, benar dan akurat serta harus sesuai dengan kebutuhan dari calon pemegang polis. Seseorang yang menjadi peserta asuransi syariah sudah pasti memiliki sifat *Ta’awun* (tolong menolong) yaitu agar dapat membantu dan meringankan risiko peserta lainnya.

Penerapan kontribusi dan klaim pada PT Sunlife Financial Syariah Medan telah sesuai dengan aturan ekonomi Islam, karena dalam konsep dan sistemnya tidak ada yang merugikan pemegang polis baik itu peserta dengan peserta maupun peserta dengan perusahaan. Pemegang polis sudah menyetujui seluruh aturan yang berlaku di awal selain itu aturan-aturan ini juga sudah dijelaskan secara jelas dan terperinci oleh tenaga pemasaran asuransi syariah PT Sunlife Financial Medan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang penerapan kontribusi dan klaim pada produk asuransi jiwa di PT Sunlife Financial Medan, penulis dapat menyimpulkan bahwa kontribusi ialah unsur penting yang terkandung dalam perjanjian asuransi dengan membayarkan sejumlah uang tertentu secara berkala sampai batas waktu yang ditentukan untuk memperoleh ganti rugi dari perusahaan asuransi syariah atau penanggung. Apabila kontribusi tidak dibayarkan dalam suatu waktu secara berturut maka asuransi dapat dibatalkan atau tidak berperan sebagaimana mestinya. Adapun tata pelaksanaan kontribusi meliputi Penetapan tarif, pembagian risiko, dan pemrosesan data.

Klaim ialah tuntutan hak dari tertanggung atau pemegang polis kepada penanggung atau perusahaan asuransi untuk mendapatkan ganti rugi atau proteksi sebab terpenuhinya syarat dan ketentuan yang berlaku. Klaim harus melalui beberapa proses yaitu prinsip dasar penyelesaian klaim, prosedur pengambilan keputusan, dan menyetujui klaim.

PT Sunlife Financial syariah Medan telah memenuhi prinsip ekonomi Islam karena dalam penerapannya tidak terdapat unsur yang merugikan pihak lain baik itu peserta dengan peserta maupun peserta dengan perusahaan. Tenaga pemasar PT Sunlife Financial telah menjelaskan secara rinci terkait dengan produk beserta syarat

dan ketentuan berlaku sebelum dilakukannya persetujuan polis, hingga memunculkan kerelaan peserta pada perusahaan asuransi sebagai pengelola.

Harapan penulis perusahaan dapat meningkatkan dan mengembangkan produk-produk syariah lainnya hingga dapat menyaingi perusahaan asuransi konvensional. Perusahaan juga harus melakukan tinjauan kepada masyarakat agar mengetahui produk-produk yang menjadi kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajib, M. (2019). *Asuransi Syariah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Ayub Tambak, ddk. Analisis Metode Underwriting Untuk Meningkatkan Peserta Asuransi Jiwa Syariah. *jurnal Manajemen Akuntansi*. vol 3 no 3 2023
- Al-Arif, N. R. (2012). *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Handayani, S. (2017). Pengaruh Penyelesaian Klaim Asuransi Terhadap Pencapaian Target Penjualan Produk Asuransi AJB BUMIPUTERA 1912 Cabang Bengkulu. *Ekombis Review*, 79–85.
- Kaharuddin, K. (2021). Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 9(1), 1–8.
- Kurrohman, T., Dauman, & Purwanto, A. (2021). Aktualisasi Klaim Asuransi Pada Lembaga Asuransi Jiwa Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 12(2), 173–189.
- Larasati, A. (2019). *Pengaruh Kontribusi Peserta (Premi), Klaim, Hasil Investasi dan Underwriting Terhadap Laba Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia Periode 2012-2016*. UIN Raden Intan Lampung.
- Manan, A. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Mukhsinun, M., & Fursotun, U. (2019). Dasar Hukum dan Prinsip Asuransi Syariah di Indonesia. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 3(01), 53–73. <https://doi.org/10.33507/lab.v2i01.107>
- Oktayani, D. (2018). Konsep Tolong Menolong Dalam Asuransi Syariah. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 7(1), 39–50.
- Pratama, E. P. P. A., Arbitera, C., Maliangkay, K. S., Listiani, R., Rosmayani, P. A., Pebriyanti, A., Choirunnisa, A., Nuragustin, E., Dewi, K. R., & Salsabila, N. (2023). Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Persepsi Masyarakat terhadap Penggunaan Asuransi: Literature Review. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 4(1), 161–167. <https://doi.org/10.31004/jkt.v4i1.12900>
- Rahmat, P. S. (2009). Penelitian Kualitatif. Malang. *Jurnal Equilibrium*, 5(9), 1–8.
- Ramadhiani, S. A., & Hanifuddin, I. (2021). Perbandingan Kontribusi Bruto Asuransi Syariah Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19. *Journal Of Islamic Economics And Finance Studies*, 2(2).
- Rolianah, W. S. (2020). Analisis Tabarru Dan Klaim Peserta Pada Asuransi Syariah Di Indonesia. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 2(2), 103–113.
- Safwan, & M, N. D. (2018). Kajian Asuransi dalam Ekonomi Islam Sharia Insurance

Study IN Islamic Economics. *Jurnal JESKaPe*, 2(2), 25–46.

Sahri Aramiko, dkk. Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Mahasiswa Prodi Asuransi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Negeri Sumatera Utara Terhadap Minat Membeli Produk Asuransi Kecelakaan Diri. *Jurnal Intelektiva vol 3 no 5 2022*

Siti Nurhaliza Lubis, dkk. Pengaruh Tingkat Kesehatan Keuangan Terhadap Pendapatan Kontribusi Dana Tabarru Pada Perusahaan Asuransi Syariah. *jurnal Manajemen Akuntansi vol 3 no 3 2023*

Sunlife.co.id, www.sunlife.co.id

Wardhani, R. K. M., & Septiarini, D. F. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kontribusi Peserta Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 4(10), 315531.